



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL.TIOQ TATA TUNAQ 83352

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

# Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
2. Foto rumah dan Kartu Keluarga berbentuk Jpeg maksimal 500kb
3. Surat keterangan Dari Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL.TIOQ TATA TUNAQ 83352

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak



Image not found or type unknown



1. Masyarakat mendatangi Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lombok Utara kemudian diarahkan ke operator pelayanan
2. Operator pelayanan akan menanyakan keluhan dan persyaratan pelayanan seperti KTP, KK, SKTLK dan berkas lainnya yang terkait lalu menginput data diri individu/keluarga yang melakukan pengaduan. \*  
Jenis keluhan : Belum masuk DTKS, Saldo Nol, KKS Rusak, KKS Hilang, Usulan KIP, Usulan Program PBI, BPNT
3. Mengecek individu/keluarga melalui aplikasi SIKS-NG apakah sudah terdaftar di DTKS atau belum
4. Melakukan verifikasi dan validasi usulan data (untuk keluhan yang belum masuk DTKS dan usulan program PBI, BPNT)
5. Hasil Verifikasi dan Validasi atas usulan data akan disampaikan melalui aplikasi SIKS-NG oleh dinas sosial daerah kabupaten
6. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar di DTKS (untuk Usulan KIP Kuliah maupun KIP Sekolah)
7. Mengecek kepesertaan program/ masih aktif sebagai penerima program (untuk keluhan Saldo Nol, KKS Rusak, KKS Hilang)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 02 Oct 2024 pukul 08:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Membuat Surat terkait pembuatan kartu baru (KKS Rusak/Hilang) kepada Bank Himbara yang mengeluarkan kartu



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL.TIOQ TATA TUNAQ 83352

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu pelayanan DTKS

1. Pengusulan tanggal 16 - 24 Setiap bulan
- 2.. Pengurusan Kartu Hilang/ rusak 1 jam
3. Penerbitan Surat Keterangan DTKS 30 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan

Penangann Pengaduan, Masyarakat dapat menghubungi pendamping di masing- masing desa, atau datang ke kantor dinas sosial pppa pada hari kerja